



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 188.343/Kep. 2^m Hukum/2021
LAMPIRAN : 7 (TUJUH) LEMBAR

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2021

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dan sesuai ketentuan Pasal 25 Jo Pasal 32 serta Pasal 66 Jo Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 11, Seri A);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 157, Seri A).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021, yang terdiri atas:

- a. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
- b. Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah

dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan besaran honorarium sebagaimana tercantum Lampiran II yang kedua Lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyusun dan membahas rancangan peraturan daerah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pembiayaan kegiatan Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke, followed by the name IMRON.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 188.343/Kep.2-Hukum/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : TIM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2021

A. TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

I. Susunan keanggotaan

1. Pengarah : Bupati
2. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
3. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa
4. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
 2. Asisten Administrasi Umum
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 4. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
 6. Kepala Bagian Pemerintahan
 7. Kepala Bagian Perekonomian
 8. Kepala Bagian Sumber Daya Alam
 9. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah
 10. Unsur Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 11. Unsur Dinas Kesehatan
 12. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 13. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 14. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan
 15. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
 16. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
 17. Pelaksana pada Bagian Hukum Setda

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

15. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
16. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
17. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

6. Tenaga Ahli : a. Perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
- b. Akademisi/tenaga ahli perorangan/konsultan

II. Uraian tugas

1. Bupati : memberikan arahan politik hukum rancangan peraturan daerah
2. Sekretaris Daerah
 - a. menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda dengan Kepala Bagian di Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan perangkat daerah pemrakarsa;
 - b. Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - c. menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda;
 - d. menyampaikan rancangan perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada bupati.
3. Perangkat daerah pemrakarsa
 - a. bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun;
 - b. melaporkan kepada sekretaris daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

- c. menyampaikan hasil rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam kepada bupati melalui sekretaris daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- d. memberikan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda hasil harmonisasi;
- e. memaparkan rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD kepada bupati.

4. Perangkat daerah terkait

- a. memberikan saran dan masukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda;
- b. memberikan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda.

B. TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH

I. Susunan keanggotaan

- 1. Pengarah : Bupati Cirebon
- 2. Penanggung jawab : Wakil Bupati Cirebon
- 3. Ketua : Sekretaris Daerah
- 4. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
- 5. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- 6. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - 3. Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - 4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup
 - 5. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 6. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - 7. Unsur Dinas Kesehatan
 - 8. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah

9. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
10. Unsur Dinas Perhubungan
11. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak
12. Unsur Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
14. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Unsur Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah
16. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah
17. Unsur Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
18. Unsur Bagian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah
19. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah

II. Tugas Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah:

- a. mengikuti pembahasan rancangan peraturan daerah pada Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon; dan
- b. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 188.3437/Kep. 2- Hukum/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : TIM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2021

HONORARIUM TIM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2021

No.	Tim	Kedudukan dalam Tim	Honorarium (dalam Rupiah)
1.	Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah	Ketua	1.000.000,00
2.	Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah	Pengarah	1.500.000,00
		Penanggung jawab	1.250.000,00
		Ketua	1.000.000,00
		Wakil ketua	850.000,00
		Sekretaris	750.000,00
		Anggota	750.000,00

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 188.343/Kep.2-Hukum/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : TIM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2021

DAFTAR RINCIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2021

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PEMRAKARSA
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perusahaan Perdagangan dan Jasa	DPRD
2.	Badan usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama	DPRD
3.	Madrasah Diniyah Takmiliyah	DPRD
4.	Pengelolaan Sampah	DPRD
5.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	DPRD
6.	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7.	Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan
8.	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
9.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
10.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2041	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

12.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
13.	Penyelenggaraan Perhubungan	Dinas Perhubungan
14.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
15.	Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

BUPATI CIREBON,



IMRON